

PENYELESAIAN DAMAI SENGKETA GEREJA MENURUT KANON 1446 § 1

KITAB HUKUM KANONIK 1983

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya MandiraKupang

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

OLEH

PATRIS URBAT

REG: 611 15 046



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2019

PENYELESAIAN DAMAI SENGKETA GEREJA MENURUT KANON 1446 § 1

KITAB HUKUM KANONIK 1983

OLEH

PATRIS URBAT

611 15 046

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.Lic.Iur.Can.)


(P. Yohanes D. Jeramu, CME, S. Fil. L. Th.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Widya Mandira Kupang


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.)



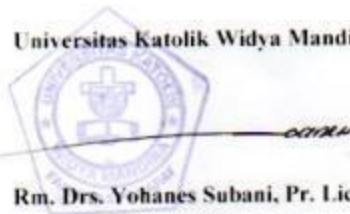
Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dan
Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat Agama Katolik

Kupang, 17 Mei 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

Dewan Penguji

1. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th.
2. P. Yohanes D. Jeramu, CMF. S. Fil. L. Th.
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the first member of the examination board.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the second member of the examination board.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the third member of the examination board.

KATA PENGANTAR

Pujidan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah membimbing penulis dalam merampungkan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa ada begitu banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi selama proses penulisan skripsi ini. Namun berkat bimbingan-Nya, penulis dapat melalui semua tantangan dan kesulitan yang ada untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan ini, ada begitu banyak pihak yang dengan caranya masing-masing, hadir untuk mendukung dan memotivasi penulis dengan satu tujuan, yakni agar tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang berlimpah kepada:

1. Pimpinan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam lembaga pendidikan ini.
2. Pater Delegatus, Delegasi Independen Indonesia-Timor Leste, P. Yohanes Maria Vianey Lusi Emi, CMF bersama para Dewan Delegasi, para formator di Komunitas Seminari Hati Maria: P. Yoseph Ferdinandus Melo, CMF, P. Valens Lagaola, CMF, P. Siprianus Asa, CMF, yang telah dengan caranya masing-masing mendukung penulis selama proses penyelesaian tulisan ini hingga berakhir dengan baik.
3. Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan tulus hati menerima dan mendidik penulis selama menjalani studi di Fakultas Filsafat.
4. Para Dosen Fakultas Filsafat yang telah dengan setia mendidik penulis selama menjalani studi.

5. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can. selaku pembimbing utama yang dengan kesabarannya membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses pengerjaan tulisan ini sejak awal hingga terselesaikan tulisan ini dengan baik.
6. P. Yohanes D. Jeramu, CMF, S. Fil. L. Th. selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.
7. Rm Yeremias Siono Pr, yang membantu penulis dalam menemukan data tentang Penyelesaian Sengketa Anulasi Perkawinan di Keuskupan Agung Kupang.
8. Br. Bonifasius, CSA, yang membantu penulis dalam memberikan data tentang Bengkel Keuskupan Agung Kupang.
9. Saudara-saudara seangkatan (Fr. Marsi Sungga, CMF, Fr. Kristoforus Lahur, CMF, Fr. Robertus Darvino Karno, CMF, Fr. Yohanes Mau, CMF, Br. Edvan Andreas Ruu, CMF) yang telah dengan sepenuh hati mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
10. Para frater dan bruder tingkat I, II, III, V dan VI di komunitas Seminari Hati Maria Kupang dan di Komunitas Yogyakarta yang telah mendukung penulis selama proses penyelesaian tulisan ini. Khususnya Frs: Kalis, Theo, Martin, Domi, Dius, Jondri, Ebith, Gebby, Floren, Emil, dan Erik.
11. Keluarg tercinta, Bapak Aloisius Nubat, mama Kristina Jinas, ka'e Flori Numan, weta Arceana Remia, ase Fayan Nubat, weta Yasinta Jinal, Deviana Jelita, serta semua anggota keluarga besar dan sahabat-sahabat lainnya yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulisjugamenyadaribahwa masihadabegitu banyak kekurangandalamtulisanini. Oleh karenaitu, penulissangat mengharapkan kritik dan saranyang bersifat membangun dari siapasajayangmembacatulisan inidemipenyempurnaan tulisan ini.

Kupang,.....2019
Penulis

Patris Urvat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMANPERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATAPENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Kegunaan Penulisan.....	9
1.4.1 Bagi Universitas Katolik Widya Mandira.....	9
1.4.2 Bagi Umat Allah.....	9
1.4.3 Bagi Penulis Sendiri.....	9
1.5 MetodePenulisan.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II MEMAHAMI KANON 1446§1 KITAB HUKUM	
KANONIK 1983	11
2.1 Selayang Pandang Tentang Hukum Kanonik 1983.....	11
2.1.1 Nama Dan Arti Kitab Hukum Kanonik 1983.....	11
2.1.2 Ruang Lingkup Kitab Hukum Kanonik 1983.....	12

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983.....	12
2.1.3.1 Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983.....	12
2.1.3.2 Fungsi Kitab Hukum Kanonik 1983.....	13
2.1.3.2.1 Hukum Membantu Umat Untuk Mencapai Tujuannya.....	13
2.1.3.2.2 Hukum Memberi Stabilitas Kepada Masyarakat.....	13
2.1.3.2.3 Hukum Melindungi Hak-Hak Pribadi.....	14
2.1.3.2.4 Hukum Membantu Pengintegrasian Nilai dan Norma.....	14
2.1.4 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983.....	14
2.1.4.1 Kitab Suci.....	14
2.1.4.2 Hukum Kodrat.....	15
2.1.4.3 Kebiasaan.....	15
2.1.4.4 Konsili-Konsili.....	16
2.1.4.5 Bapa-Bapa Gereja.....	16
2.1.4.6 Para Paus.....	16
2.1.4.7 Para Uskup.....	16
2.1.4.8 Peraturan-Peraturan dari Kongregasi Religius.....	17
2.1.4.9 Hukum Sipil.....	17
2.1.4.10 Konkordat-Konkordat.....	17
2.1.5 Kronologi Sejarah Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik 1983.....	17
2.1.6 Isi Kitab Hukum Kanonik.....	19
2.2 Kanon 1446 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	20
2.2.1 Kedudukan Kanon 1446 § 1 Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983.....	20
2.2.2 Isi Keseluruhan Kanon 1446 § 1.....	20

2.2.3 Latar Belakang Kanon 1446 § 1.....	20
2.3 Term-Term Penting Dalam Kanon 1446 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	22
2.3.1 Semua Orang Beriman Kristiani.....	22
2.3.1.1 Kaum Awam.....	23
2.3.1.1.1 Pengertian.....	23
2.3.1.1.2 Hak Serta Tugas dan Tanggung Jawab.....	23
2.3.1.2 Kaum Klerikus/ Pelayan Suci.....	24
2.3.1.2.1 Paus	24
2.3.1.2.1.1 Arti Nama.....	24
2.3.1.2.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab.....	25
2.3.1.2.2 Uskup.....	25
2.3.1.2.2.1 Arti Nama.....	25
2.3.1.2.2.2 Tanggung Jawab.....	26
2.3.1.2.3 Imam.....	26
2.3.1.2.3.1 Arti Nama.....	26
2.3.1.2.3.2 Tanggung Jawab.....	27
2.3.1.2.4 Diakon.....	27
2.3.1.2.4.1 Arti Nama.....	27
2.3.1.2.4.2 Tanggung Jawab.....	28
2.3.1.3 Hidup Bakti.....	28
2.3.1.3.1 Arti Nama.....	28
2.3.1.3.2 Tanggung Jawab.....	29

2.3.2 Terutama Para Uskup.....	29
2.3.3 Berusaha Sungguh-Sungguh.....	30
2.3.4 Menjunjung Tinggi Keadilan.....	31
2.3.4.1 Keadilan.....	31
2.3.4.2 Keadilan yang Dijunjung Tinggi.....	33
2.3.5 Sengketa-Sengketa.....	33
2.3.6 Umat Allah.....	34
2.3.6.1 Umat Allah Perjanjian Lama.....	34
2.3.6.2 Umat Allah Perjanjian Baru.....	36
2.3.7 Sedapat dan Secepat Mungkin Dihindarkan.....	37
2.3.8 Diselesaikan Secara Damai.....	38

BAB III SENGKETA DALAM PERSEKTIF BIBLIS, TEOLOGIS, HISTORIS,

DAN KANONIS	40
3.1 Sengketa.....	40
3.1.1 Pengertian.....	40
3.1.2 Jenis-Jenis Sengketa.....	41
3.1.2.1 Sengketa Dalam Perjanjian Lama.....	41
3.1.2.1.1 Kejadian 3.....	42
3.1.2.1.2 Keluaran 32.....	44
3.1.2.1.3 Bilangan 14.....	44
3.1.2.2 Sengketa Dalam Perjanjian Baru.....	45
3.1.2.2.1 Matius 19: 1-23.....	46
3.1.2.2.2 Kisah Para Rasul 6: 1-6; 11;9: 32-15:35.....	46

3.1.2.2.3 Galatia 2:1-21.....	47
3.1.2.2.4 1 Korintus 1:10-17.....	49
3.1.2.3 Sengketa Dalam Sejarah Gereja.....	49
3.1.2.3.1 Gereja-Gereja Timur Kuno.....	49
3.1.2.3.2 Gereja-Gereja Ortodoks.....	50
3.1.2.3.3 Gereja-Gereja Reformasi.....	51
3.1.3 Sengketa Yang Berkaitan Dengan Kitab Hukum Kanonik 1983.....	55
3.1.3.1 Jenis-Jenis Sengketa.....	55
3.1.3.1.1 Sengketa Pemisahan Pasangan.....	55
3.1.3.1.2 Sengketa Perdebatan dan Diskusi.....	57
3.1.3.1.3 Ketika Seseorang Tidak Menarima Dekrit.....	57
3.1.3.1.4 Pergantian dan Pemindaan Seorang Pastor.....	58
3.1.3.1.5 Sengketa Hak Asuh dan Didik Anak.....	59
3.1.3.1.6 Sengketa Harta Benda Gereja.....	60
3.1.3.1.7 Sengketa Anulasi Perkawinan.....	61
3.1.3.2 Proses Administratif Penyelesaian Sengketa.....	65
3.1.3.2.1 Proses Perdataan Secara Lisan.....	65
3.1.3.2.2 Menerima Petisi Untuk Proses Anulasi.....	66
3.2 Sengketa Gereja.....	66

BAB IV PENYELESAIAN DAMAI SENGKETA GEREJA MENURUT

KANON 1446 § 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983.....	68
4.1 Damai.....	68
4.1.1 Pengertian.....	68

4.1.2 Jenis-Jenis Damai.....	70
4.1.2.1 Damai Dalam Kitab Suci.....	70
4.1.2.1.1 Dalam Perjanjian Lama.....	70
4.1.2.1.2 Dalam Perjanjian Baru.....	71
4.1.2.1.3 Damai Dalam Ajaran Gereja.....	73
4.1.2.1.3.1 Pacem In Terris.....	73
4.1.2.1.3.2 Gaudium et Spes.....	74
4.1.2.1.3.3 Unitatis Redintegratio.....	75
4.1.2.1.3.4 Ut Unum Sint.....	75
4.1.2.1.3.5 Familiaris Consortio.....	76
4.1.2.1.3.6 Amoris Laetitia.....	77
4.1.2.2 Penyelesaian Damai Sengketa Gereja.....	78
4.2 Sebuah Landasan dari Lex Talionis Menuju Hukum Kasih.....	79
4.3 Penyelesaian Pastoral Awal Pendekatan Damai.....	82
4.3.1 Konsiliasi.....	84
4.3.2 Mediasi.....	85
4.3.3 Arbitrasi.....	86
4.3.4 Proses Rujuk Kembali.....	86
4.3.4.1 Jalan Masuk Ke Dalam Sengketa.....	88
4.3.4.2 Mengumpulkan Pandangan.....	89
4.3.4.3 Memberi Tempat dan Batasan Pada Sengketa.....	90
4.3.4.4 Menata dan Bernegosiasi.....	90

4.4 Penyelesaian Pastoral Akhir Sengketa Anulasi Perkawinan.....	92
4.4.1 Pengertian.....	92
4.4.2 Jalan Penyelesaian.....	93
4.4.2.1 Tahap Pertama: Pembukaan Sengketa.....	93
4.4.2.1.1 Surat Permohonan.....	93
4.4.2.1.2 Pemanggilan Tergugat.....	96
4.4.2.1.3 Penentuan Pokok Sengketa.....	96
4.4.2.2 Tahap Kedua: Pengumpulan Bukti.....	97
4.4.2.2.1 Bukti-Bukti.....	97
4.4.2.2.2 Pengumuman Akta Sengketa.....	98
4.4.2.2.3 Penutup Sengketa.....	98
4.4.2.3 Tahap Ketiga: Pembahasan Sengketa.....	99
4.4.2.4 Tahap Keempat: Putusan Hakim.....	99
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Catatan Kritis.....	102
5.3 Saran.....	103
Lampiran-Lampiran Surat.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	127
CURRICULUM VITAE.....	131

PENYELASAIAN DAMAI SENGKETA GEREJA MENURUT KANON 1446§1 KITAB
HUKUM KANONIK 1983

ABSTRAKSI

Allah sejak semula menciptakan segala sesuatu demi keteraturan. Ia mengatur dan menata ciptaan-ciptaan-Nya dengan baik. Penciptaan Allah atas segala sesuatu itu merupakan baik adanya. Ia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya baik. Manusia juga Ia ciptakan baik.¹

Allah menciptakan manusia untuk menyelamatkan manusia. Keselamatan Allah itu ditawarkan-Nya dengan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia (Kej 1:27). Manusia diciptakan menurut gambar Allah berarti ia diciptakan Allah begitu rupa, sehingga manusia sedikit banyak menyerupai Allah.²

Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan lainnya di atas muka bumi ini. Ia berbeda dari binatang-binatang lain yang tidak memiliki akal budi. Sebagai citra Allah, manusia memiliki keistimewaan yaitu memiliki akal budi.³ Akal budilah yang memampukan manusia untuk bertindak serupa dengan tindakan Allah yang menciptakan-Nya. Allah menciptakan manusia pertama dan menempatkan manusia itu pada penyertaan dan lindungan-Nya. Dia melengkapi di sekelilingnya juga kelimpahan rahmat, sehingga manusia itu merasakan kelimpahan kebaikan Allah.

Allah menciptakan manusia secara istimewa sebab ia memiliki akal budi. Namun seringkali manusia terperosok pada lingkaran pola pikir yang terbatas. Oleh karena kemampuan

¹ Dr. Nico Syukur Dister, OFM, *PengantarTeologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 42.

² *Ibid.*, hlm. 44.

³ Dr. A. A. Sitompul, *Manusia Dan Budaya Teologi Antropologi*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), hlm. 374.

manusia yang terbatas itu, maka munculah berbagai hal yang tidak sejalan lagi dengan cita-cita Allah atas diri manusia.

Meskipun teman sekerja Allah, manusia tetaplah ciptaan. Ia bukanlah Pencipta. Antara Pencipta dan yang diciptakan terdapat perbedaan yang hakiki yang tak dapat disamakan. Perbedaan itu harus dihormati dan tak akan terhapuskan. Jangan pula bertindak seolah-olah karena tindakan itu akan mengakibatkan kehilangan batas yang telah ditetapkan. Apalagi tindakan semena-mena yang dengan tahu dan mau menginginkan dan menghendaki agar batas-batas itu dihapuskan. sebab jikalau demikian yang terjadi, maka yang mengikuti itu adalah kebinasaan.⁴

Demi menyelamatkan manusia, Allah memilih satu bangsa yakni Israel untuk dijadikan “kebun percobaan”, agar melalui Israel semua terselamatkan. Jikalau Israel berbalik kepada Allah berarti segala bangsa juga dapat kembali kepada Allah. Karya penyelamatan Allah atas manusia sebenarnya sudah berlangsung dalam Perjanjian Lama, tetapi mengalami kepenuhannya dalam Perjanjian Baru melalui Penjelmaan Sabda Allah yang membalikkan sejarah kemalangan menjadi sejarah keselamatan.⁵

Sabda itu adalah Yesus Kristus. Ia adalah Adam baru. Kesatuan sejarah berasal dari rencana keselamatan Allah untuk mempersatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala (Ef 1:10). Rencana ini mulai dilaksanakan oleh Tuhan dengan memilih Israel sebagai umat yang dipersiapkan untuk melahirkan Mesias. Dalam diri Allah yang berinkarnasi itu, tercapailah keselamatan dalam arti persatuan penuh antara Allah dengan manusia. Melalui itu

⁴Dr. Nico Syukur Dister, OFM, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁵*Ibid.*, hlm. 47.

juga terpecahlah lingkaran setan dosa dan maut dan terbuka pulalah kemungkinan bagi seluruh umat dalam iman akan Yesus Kristus.⁶

Gereja yang merupakan wajah Allah yang berbelaskasih, sudah menjalankan kiprahnya sejak awal keberadaannya. “Roh Kudus yang sejak semula bersama Bapa dan Putra merupakan motor penggerak yang tak tergantikan. Roh Kudus menggerakkan Gereja untuk peduli terhadap situasi zaman. Ironis memang, setelah sekian lama Gereja yang berbelaskasih itu berkiprah, ternyata masih banyak dari antara anggota Gereja itu yang masih tergolong sebagai orang miskin horizon. Masih begitu banyak orang buta, begitu banyak orang yang tidak tahu menahu tentang jalan keluar yang baik untuk membebaskan diri dari belenggu persoalan hidup.”⁷

Untuk persoalan-persoalan seperti itu Gereja hadir sebenarnya, menjadi instrumen pastoral membebaskan: melaksanakan tugas peradilan yang diwariskan Kristus, membela dan melindungi hak dan kewajiban kaum beriman, memberi jawaban kepada tuntutan dari hakikat dan misi Gereja.⁸ Gereja pada dasarnya peduli seperti Yesus yang selalu peduli pada setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Nya.

Guna meneruskan karya keselamatan Allah yang diwartakan Yesus di dunia ini, Gereja pertama-tama memajukan perdamaian dengan membantu bangsa-bangsa membuat pilihan sadar dan membantu mengembangkan kebijakan yang diambil secara sengaja. Memang Gereja masa lalu membenarkan perang, tetapi juga ia memiliki tradisi yang kuat yang menyerukan

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

perdamaian. Perdamaian, syalom adalah impian Alkitab (Yes 2:2-5; 9:5-6; 48:18).⁹ Yesus sendiri adalah pencinta damai (Mat 5: 21-26).

Jika dilihat sepintas, memang kata damai adalah suatu kata yang sudah lumrah dan bahkan hampir mubazir maknanya. Mubazirnya makna kata damai ternyata karena banyak dari kita yang menyandingkannya dengan kata pengampunan yang mengacu pada suatu tindakan khusus memberi ampun. Seseorang menyesal dan yang lain memaafkan. Kelihatan memang sangat enteng karena tinggal meminta maaf dan lalu pasti diimaafkan. Jikalau demikianlah halnya maka pengampunan menjadi gagasan yang demikian murahan, menjadi basi dan tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen.¹⁰

Rekonsiliasi, Damai selalu berada dalam proses tidak pernah sekali jadi. Rekonsiliasi tidak pernah menghilangkan keadilan. Rekonsiliasi tanpa keadilan adalah suatu yang mustahil dan tak akan pernah terjadi. Bilamana hal itu terjadi maka rekonsiliasi mutlak lenyap. Berhadapan dengan kenyataan Gereja saat ini yang syarat akan sengketa, Gereja memiliki caranya sendiri walau memang tertati-tati untuk menjawab persoalan-persoalan itu.

Penyelesaian damai sengketa gereja berkisar antara proses perdamaian secara dialogis sampai pada penyelesaian akhir yaitu secara yuridis kanonis. Penyelesaian awal terhadap sengketa meliputi *konsiliasi, mediasi, dan arbitrase*. Jikalau setelah melalui jalan personal dialogis dan tidak menemukan titik cerah, maka jalan selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengarahkan kepada mereka jalan terakhir yang harus ditempuh sebagai jalan damai terakhir

⁹Stephen B. Bevans dan Roger P. Schroeder, *Terus Berubah Tetap Setia*, (Maumere: Seminari Tinggi Ledalero, 2006), hlm. 639.

¹⁰Geiko Muller-Fahrenholz, *Rekonsiliasi Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan Dalam Masyarakat*, (Maumere: Ledalero, 2005), hlm.6.

yaitu jalan yuridis penyelesaian sengketa. Perlu dipahami bahwa penyelesaian yuridis terhadap sengketa tidak berada di luar jalur damai. Justru penyelesaian terakhir ini dilakukan agar pihak yang bersengketa menemukan kembali kedamaian hidup mereka dengan berani membuka lembaran hidup yang baru.